

Pertimbangan Hakim dalam Perkara Peredaran Uang Palsu di Pengadilan Negeri Limboto

by Santika Tuadingo

Submission date: 22-Oct-2024 03:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 2493434432

File name: jurnal_tika.docx (32.46K)

Word count: 4999

Character count: 31636

Pertimbangan Hakim dalam Perkara Peredaran Uang Palsu di Pengadilan Negeri Limboto

Santika Tuadingo^{*1}, Suwitno², Julisa Aprilia Kaluku³

¹⁻³ Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

santikatuadingo0808@gmail.com¹, suwitno@ung.ac.id², julis@ung.ac.id³

Alamat : Jl. Jend. Soedirman No. 6, Kota Gorontalo. Kode Pos 96128

Korespondensi penulis: santikatuadingo0808@gmail.com*

Abstract. *This journal discusses the judge's considerations in the case of circulating counterfeit money at the Limboto District Court. By using normative research methods and statutory approaches and case approaches. Counterfeiting currency is considered a violation that can harm the interests of society. The case being studied is the decision of the Limboto District Court Number 119/Pid.B/2022/PN Lbo, where two defendants with the initials DT and CAL were found not guilty of the crime of forgery and circulation of counterfeit money. Even though the public prosecutor had presented evidence and witnesses, the judge acquitted the defendant because there was a discrepancy between the evidence presented and the counterfeit money distributed by the defendant.*

Keywords: *consideration, currency, fake*

Abstrak. Jurnal ini membahas pertimbangan hakim dalam perkara peredaran uang palsu di Pengadilan Negeri Limboto. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pemalsuan mata uang dianggap sebagai pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Kasus yang dikaji adalah putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 119/Pid.B/2022/PN Lbo, di mana dua terdakwa berinisial DT dan CAL diputuskan tidak terbukti bersalah atas tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu. Meskipun jaksa penuntut umum telah menghadirkan barang bukti dan saksi-saksi, hakim membebaskan terdakwa karena ada ketidaksesuaian antara barang bukti yang dihadirkan dengan uang palsu yang diedarkan oleh terdakwa.

Kata kunci : pertimbangan, mata uang, palsu

1. PENDAHULUAN

Uang merupakan sesuatu yang bernilai, sehingga menjadi tujuan bagi banyak orang untuk dapat memilikinya. Masing-masing orang diperkenankan untuk mendapatkan penghasilan dengan berbagai cara yang tersedia dan sesuai dengan kemampuan serta bakat yang dimilikinya. Sebagian orang berusaha mendapatkannya melalui cara-cara yang halal, namun ada juga sebagian orang yang menggunakan cara-cara yang tidak halal atau menyimpang. Tindakan-tindakan yang menyimpang dari cara-cara yang halal dalam memperoleh uang, secara hukum dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana. Artinya, upaya mendapatkan uang dengan cara yang melanggar hukum akan dianggap sebagai tindak kejahatan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Pemalsuan mata uang dianggap sebagai pelanggaran. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan meniru atau memperdaya dengan cara memalsukan mata uang merugikan kepentingan sah perwalian sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai instrumen resmi yang dipergunakan sebagai alat tukar dan pembayaran, integritas serta keabsahan mata uang/uang kertas harus dijaga untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh masyarakat yang memanfaatkannya.

Saat ini, tindak pidana pemalsuan uang semakin meresahkan masyarakat. Dampak utama dari pemalsuan rupiah adalah dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang resmi negara. Para pelaku tindak pidana pemalsuan uang dapat ditemukan di berbagai kota di Indonesia, salah satunya di Gorontalo. Kota ini menjadi sasaran tindak pidana pemalsuan uang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, sehingga mendorong peningkatan kejahatan, termasuk pemalsuan uang. Maraknya peredaran uang palsu membuktikan bahwa moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai menurun. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap mata uang resmi terganggu, dapat berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi dan keuangan negara..

Di Gorontalo itu sendiri sudah beberapa kali terjadi tindak pidana pemalsuan uang seperti salah satu perkara yang akan dikaji penulis yaitu pada ¹³putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 119/Pid.B/2022/PN Lbo terdakwa berinisial DT dan CAL keduanya berjenis kelamin Laki-Laki dan berkewarganegaraan Indonesia. Putusan oleh hakim tidak sesuai harapan dari Jaksa Penuntut Umum yang mana dalam tuntutananya, kedua terdakwa yang berinisial DT dan CAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana seperti pada dakwaanya serta menjalani hukuman dalam tahanan selama 1 (satu) tahun sebagaimana pada ⁹Pasal 36 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang berisi :

“Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Selama persidangan dilaksanakan kedua pelaku sudah mengakui perbuatannya dan beberapa barang bukti serta saksi-saksi sudah di hadirkan ke dalam persidangan untuk memperkuat dan meyakinkan hakim dalam memutus kedua terdakwa yang berinisial DT dan CAL bersalah atas perbuatannya, namun Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya melakukan kesalahan dalam menghadirkan barang bukti ke dalam persidangan. Uang palsu yang dihadirkan dalam persidangan dengan uang palsu yang di gunakan kedua pelaku tidak memiliki kesamaan karena nomor serinya berbeda dengan yang kedua pelaku cetak dan edarkan. Sehingga kedua tim pengacara masih mendapatkan celah dan dapat melakukan pembelaan terhadap kedua terdakwa yang berinisial DT dan CAL.

Pada hasil putusan akhir hakim Pengadilan Negeri Limboto ⁹Nomor 119/Pid.B/2022/PN Lbo, kedua terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan mata uang serta mengedarkan uang palsu dan membebaskan kedua terdakwa dari tahanan serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat

martabatnya seperti semula, yang di mana hasil putusan tersebut mengundang banyak pertanyaan di kalangan masyarakat dan mempertanyakan kapabilitas seorang Jaksa dalam menangani kasus tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengangkat permasalahan tersebut sebagai isu hukum dalam bentuk proposal yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEREDARAN UANG PALSU DI PENGADILAN NEGERI LIMBOTO”**.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana pemalsuan uang dalam hukum positif di indonesia?
- b. Bagaimana faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas pada tindak pidana peredaran uang palsu di Pengadilan Negeri Limboto?

2. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

3. PEMBAHASAN

Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam Hukum Positif di Indonesia

Pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang dapat menggoyahkan keyakinan masyarakat terhadap integritas uang sebagai alat tukar yang resmi. Pembuatan atau pengedaran uang palsu telah menyalahi aturan hukum karena meniru mata uang yang sebenarnya.

Secara umum, pemalsuan uang adalah perbuatan meniru nilai uang yang mengandung ketidakbenaran dengan tujuan untuk diedarkann dan digunakan di masyarakat. Pengedaran uang palsu adalah tindak pidana berat. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, ini terbukti dari ancaman pidana maksimum yang cukup berat, karena rata-rata diancam pidana penjara 10 tahun.

Tindakan memalsukan uang kertas rupiah telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Uang kertas rupiah diakui sebagai alat tukar yang sah dan berlaku jika beredar sesuai aturan yang ditetapkan lembaga kompeten. Bank Indonesia ditunjuk sebagai satu-satunya instansi yang berkekuatan mencetak serta mengedarkan mata uang resmi diseluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-Undang tersebut juga mengatur larangan terhadap perbuatan pemalsuan uang rupiah, yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1). Bagi pihak yang melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, pemalsuan uang kertas rupiah dilarang dan diatur secara tegas dalam undang-undang, dengan sanksi yang cukup berat bagi pelanggarnya. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi keutuhan dan kepercayaan terhadap mata uang nasional.

Pada Bab X Buku II mengenai kejahatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemalsuan uang kertas rupiah juga diatur. Pasal 244 KUHP membatasi perbuatan pidana pemalsuan uang. Setiap tindakan yang melanggar aturan tentang pemalsuan mata uang rupiah akan menerima akibat hukum berupa sanksi. Ada 2 pasal yang mengatur hal tersebut. Pertama, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mewajibkan pelaku divonis penjara paling lama 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Kemudian, Pasal 244 KUHP juga memberlakukan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah mengatur sanksi pidana yang cukup berat bagi pelanggaran ketentuan terkait mata uang. Selain itu, KUHP juga mengatur sanksi pidana yang tegas terhadap tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah.

Pasal 244 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa tindakan memalsukan mata uang baik uang logam, kertas negara ataupun bank termasuk pelanggaran berat. Ancaman hukuman bagi pelaku yang sengaja melakukannya untuk diedarkan atau meminta orang lain mengedarkannya seolah-olah asli adalah hukuman penjara selama maksimal 15 tahun. Pemalsuan mata uang palsu terdiri dari dua jenis pelanggaran, yaitu:

Membikin secara meniru (*namaken*).

Meniru uang adalah tindakan membuat barang yang menyerupai uang, biasanya menggunakan logam dengan harga yang lebih murah. Namun, meskipun menggunakan logam yang sama atau bahkan lebih mahal harganya, perbuatan tersebut tetap dikategorikan sebagai "meniru" uang. Penipuan dan pemalsuan uang dilakukan dengan maksud agar uang tersebut dapat diedarkan dan masyarakat menganggapnya sebagai uang asli. Hal ini termasuk pula jika alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli dicuri dan digunakan untuk membuat uang palsu.

Memalsukan (*vervalschen*).

Perbuatan pemalsuan dapat berupa mengubah angka yang menunjukkan nilai nominal uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Motif pelaku tidak

menjadi perhatian utama, asalkan tujuannya terpenuhi yaitu untuk mengedarkan uang palsu tersebut sebagai uang asli yang tidak diubah. Selain itu, pemalsuan juga dapat dilakukan dengan cara memberikan warna lain pada uang kertas asli, sehingga uang kertas tersebut tampak seperti uang kertas lain yang harganya berbeda. Sementara itu, pemalsuan uang logam dilakukan dengan cara mengubah bentuk tubuh uang logam atau mengganti sebagian logam dengan logam lain yang lebih murah. Pemalsuan uang kertas secara umum dilakukan dengan teknik peniruan (*counterfeiting*), yaitu mereproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh agar memiliki kemiripan dengan uang asli. Uang palsu biasanya memiliki kualitas yang jauh lebih rendah karena tingkat keamanan uang kertas yang mahal. Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan Rupiah oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Ini dilakukan untuk menjaga sistem moneter Indonesia aman. Bank Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengganti Rupiah yang tidak layak edar dengan Rupiah yang layak edar. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa Rupiah yang beredar memiliki kualitas yang baik sehingga mudah untuk membedakan ciri-ciri keasliannya.

Dalam studi kasus ini, hakim dapat menggunakan teori-teori tersebut untuk mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan. Misalnya, dalam melihat keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum, fakta-fakta persidangan, dan juga memperhatikan hak-hak terdakwa. Selain itu, hakim juga dapat menggunakan pendekatan seni dan intuisi dalam penjatuhan putusan. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan keadaan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, seperti pengedar mata uang palsu dan kemungkinan dampak hukuman terhadap mereka. Pengalaman hakim juga dapat menjadi faktor penting dalam memutuskan perkara ini. Dalam hal pendekatan keilmuan, hakim harus mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu yang relevan dan menjaga konsistensi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, teori *ratio decidendi* juga penting, di mana hakim harus mencari peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan kasus pengedar mata uang palsu sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selanjutnya, teori kebijaksanaan juga dapat dipertimbangkan oleh hakim. Aspek ini menegaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan tujuan pembinaan terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab di masa depan.

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya adanya kejelasan dan kepastian dalam pengaturan hukum untuk memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat dalam

perilaku mereka serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-Undang ini memberikan pengaturan yang jelas mengenai jenis-jenis tindak pidana pemalsuan uang, unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menjadi pelaku pidana, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Penerapan teori kepastian hukum dalam pengaturan terhadap tindak pidana pemalsuan uang dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, Undang-Undang Mata Uang memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang termasuk dalam pemalsuan uang, baik dalam hal pembuatan, penyebaran, maupun penggunaan uang palsu. Hal ini memberikan kejelasan mengenai batasan tindakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan uang. Kedua, Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang, termasuk kewenangan penegak hukum, alat bukti yang dapat digunakan, dan prosedur pengadilan. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku hukum dapat memahami tahapan dan prosedur yang harus diikuti dalam penanganan kasus tindak pidana pemalsuan uang. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum kecuali atas dasar perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya. Dalam konteks ini, pengaturan terhadap tindak pidana pemalsuan uang dalam hukum positif Indonesia haruslah sesuai dengan prinsip legalitas, di mana perbuatan yang merupakan tindak pidana pemalsuan uang haruslah jelas dan tegas diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Tindak pidana pemalsuan mata uang telah diatur secara jelas dan tegas dalam dua peraturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-Undang ini mengatur secara spesifik soal pelanggaran yang terkait dengan pemalsuan mata uang rupiah, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman pidananya cukup berat, yaitu pidana penjara selama 10-15 tahun dan pidana denda puluhan miliar rupiah. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pembuat undang-undang terhadap perbuatan tersebut. Selain itu, Bank Indonesia sebagai regulator lembaga moneter memiliki peran mengeluarkan serta mengedarkan uang rupiah yang sah. Uang yang beredar di luar kendali Bank Indonesia dianggap sebagai uang palsu.

Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu di Pengadilan Negeri Limboto

Dalam menjatuhkan putusan atas kasus pengedaran uang palsu, hakim harus mempertimbangkan dengan seksama tidak hanya aspek hukum, tetapi juga motif terdakwa dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Apabila terdakwa terbukti secara sengaja terlibat dalam pembuatan uang palsu, misalnya dengan menyediakan alat-alat pembuatan atau ikut serta dalam proses pencetakan, maka hal ini dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara yang lebih berat. Tindakan tersebut menunjukkan tingkat kesengajaan yang tinggi dan kontribusi yang signifikan dalam peredaran uang palsu. Di sisi lain, jika terdakwa hanya membelanjakan uang palsu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa maksud mengedarkannya dalam skala besar, hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih ringan.

Dalam kasus ini, motif terdakwa dan dampak yang ditimbulkan relatif lebih terbatas, sehingga dapat menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan hukuman. Namun berbeda dengan hasil putusan yang di tetapkan Pengadilan Negeri Limboto, hakim memutuskan untuk membebaskan kedua terdakwa dikarenakan nilai keseluruhan uang palsu yang dicetak terdakwa II, adalah berjumlah Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tidaklah sama dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan barang bukti berupa lembaran uang palsu sebagaimana fakta dipersidangan terdapat perbedaan antara barang bukti lembaran uang palsu dalam surat dakwaan pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : PAQ353601 dan pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : CAJ828468 dengan lembaran uang palsu yang diperiksa Ahli yang diajukan dipersidangan yaitu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : PAQ353701 dan pecahan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : CAJ929479

Dalam hasil putusan akhir hakim terkesan tidak melakukan pertimbangan terhadap faktor lainnya, misalnya faktor pertimbangan yang bersifat yuridis berupa:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata uang

Serta faktor pertimbangan yang bersifat normatif berupa :

- a) Perbuatan pidana
- b) Kesalahan pembuat pidana

c) Motif dan tujuan tindak pidana

d) Cara melakukan tindak pidana

e) Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana

Majelis Hakim perlu memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam kasus ini, ada 3 unsur penting yang perlu diperiksa, yakni:

- a. Pelaku merupakan orang perseorangan atau kelompok.
- b. Tindakan dilakukan secara sengaja dengan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan untuk mempengaruhi korban, terutama anak-anak.
- c. Perbuatan tersebut memiliki keterkaitan sehingga harus dianggap sebagai tindakan berkelanjutan meski setiap tahapnya bisa jadi berdiri sendiri.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu, hakim perlu membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut pengamatan dari hasil putusan nomor 119/Pid.B/2022/PN LBo yang diteliti oleh penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu cenderung lebih berpihak kepada terdakwa sehingga banyak menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat padahal jika dilihat dari banyak faktor pertimbangan yang bisa menjadi alasan hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa sangat kuat dari pada membebaskannya. Hakim bisa menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan bersifat normatif.

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang diambil oleh hakim berdasarkan hal-hal yang terjadi di persidangan dan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk dimasukkan dalam putusan mereka. Beberapa contoh pertimbangan yang bersifat yuridis adalah sebagai berikut:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Pasal 245 KUHP dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur tindak pidana pemalsuan uang. Menurut para ahli hukum, surat dakwaan biasanya didefinisikan sebagai surat akta yang mengandung perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa pemalsuan uang, yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa pemalsuan uang. Surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Pada prinsipnya, hakim tidak dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara di luar batas yang disebutkan dalam dakwaan. Oleh karena itu, surat dakwaan

memainkan peran penting dalam persidangan pengadilan dalam perkara pidana. Ini berarti bahwa kesalahan dalam pembuatan surat dakwaan dapat menyebabkan pengadilan membebaskan seseorang, bahkan jika orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

b. Keterangan saksi

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan saksikan terhadap suatu peristiwa ataupun perbuatan yang disampaikan langsung di pengadilan. Keterangan tersebut dapat digunakan sebagai bukti apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Yaitu saling mendukung dan konsisten antara satu saksi dengan yang lain. Sehingga dapat menguatkan kebenaran terjadinya peristiwa atau perbuatan tertentu yang menjadi objek perkara. Berdasarkan putusan nomor 119/Pid.B/2022/PN LBo, jaksa penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang terdiri dari 7 saksi yaitu Aruji Thalib yang merupakan pemilik kios tempat pelaku menggunakan uang palsu untuk membeli sebungkus rokok merek surya, Hasna Gou selaku pemilik kios tempat pelaku menggunakan uang palsu pecahan 100 ribu rupiah untuk membeli sebungkus rokok surya 12, Andrianis Potale alias Aan selaku petugas kepolisian yang bertugas menyelidiki kasus ini karena adanya laporan ke kepolisian, Zaenab Latamu alias Juni selaku rekan bekerja ditempat fotocopy salah satu pelaku bekerja, Moh. Rizki Ali selaku rekan bekerja ditempat kerja yang sama, Romansyah Kadir selaku teman yang tinggal dirumah kontrakan yang di gunakan salah satu pelaku untuk menginap dan beristirahat sejenak, dan Mulyadi Hatta selaku pemilik tempat fotocopy salah satu pelaku bekerja serta digunakan untuk mencetak uang palsu.

c. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Menurut putusan nomor 119/Pid.B/2022/PN LBo, terdakwa Dahlan Tundruang mengaku Terdakwa Dahlan mengaku menerima dan membelanjakan uang palsu. Sumber uang palsu adalah Clif yang mencetaknya di Toko Hatta. Jumlah uang palsu Rp19,5 juta dan Clif dibayar Rp142.500 per lembar. Terdakwa membelanjakan uang palsu untuk membeli rokok di kios saksi.

d. Barang-barang bukti

Berdasarkan putusan nomor 119/Pid.B/2022/PN LBo, barang bukti dalam perkara pidana ini adalah uang kertas pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 31 lembar (tiga puluh satu) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor

seri PAQ353701, uang kertas pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 49 lembar (lima belas) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri CAJ929479 yang merupakan uang kertas rupiah palsu yang dibuat dengan teknik cetak sablon dengan teknik cetak printer berwarna. 7 lembar (tujuh) uang asli sejumlah Rp. 23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penukaran uang palsu berupa 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri PAQ353701, 2 (lembar) lembar uang palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri PAQ353701, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm dengan nomor seri CA3929479, 1 (satu) unit CPU computer dengan merek AI Catros berwarna hitam, 1 (satu) set kabel computer berwarna hitam, 1 (satu) unit monitor dengan merek LG berwarna hitam, 1 (satu) unit mouse dengan merek votra berwarna hitam, 1 (satu) buah kabel CPU computer berwarna hitam, 1 (satu) buah kabel USB berwarna hitam, 1 (satu) buah kabel sambungan printer ke CPU berwarna putih, 1 (satu) buah kabel monitor berwarna hitam.

- e. Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) dan 36 ayat (1), (2), dan (3) dari Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur peredaran uang palsu.
- Pasal 26 ayat (2) yang bunyinya adalah sebagai berikut “Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”
 - Pasal 26 ayat (3) yang bunyinya adalah sebagai berikut “Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”
 - Pasal 36 ayat (1) yang bunyinya adalah sebagai berikut “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah)
 - Pasal 36 ayat (2) yang bunyinya adalah sebagai berikut “Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah).

2) Pertimbangan yang bersifat Normatif

Dari hasil analisis penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto yakni putusan nomor 119/Pid.B/2022/PN LBo, ada beberapa pertimbangan yang bersifat normatif, yaitu :

a. Perbuatan Pidana

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana terhadap orang yang melakukannya. Selain itu, masyarakat harus menganggap tindakan itu sebagai salah satu hambatan terhadap tata pergaulan yang diinginkan. Oleh karena itu, tindakan dapat dianggap sebagai tindakan pidana jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- i. Pelakunya adalah subjek hukum, yakni manusia yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- ii. Perbuatan tersebut diexplicitkan larangan dan ancaman pidananya dalam peraturan perundang-undangan.
- iii. Bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku (melanggar hukum).
- iv. Dilakukan oleh pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Oleh karena itu, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 119/Pid.B/2022/PN LBo, perbuatan terdakwa terindikasi telah memenuhi unsur-unsur pidana, dapat dilihat dari hasil putusan awal, yaitu:

Dari unsur-unsur subjektif perbuatan pidana, yaitu :

a) Perbuatan dilakukan oleh subjek hukum yaitu manusia/*Natuurlijke Persoon*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh subjek hukum, yaitu manusia atau benda alami, bukan oleh badan hukum. Subjek hukum dari perbuatan tersebut adalah manusia atau benda alami, yaitu setiap orang yang memiliki kedudukan yang sama sebagai pendukung hak dan kewajiban. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa Dahlan Tundruang dan Clif Abigail Lengkong adalah laki-laki dan berkebangsaan Indonesia.

b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang

Dalam keputusan ini, diputuskan bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 36 ayat 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang, yang menyatakan

bahwa "Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)."

c) Perbuatan itu melawan hukum (bertentangan dengan hukum)

Perbuatan pidana ini melanggar hukum dan telah merugikan banyak masyarakat karena bertentangan dan menghambat tata kelola masyarakat yang dianggap adil dan baik. Dengan kata lain, tindakan pidana ini bertentangan dengan masyarakat.

d) Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Menurut D.Simons, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab apabila ia dapat mengetahui atau menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum dan dapat membuat keputusan berdasarkan kesadaran ini. Seseorang dapat dianggap tidak mampu bertanggung jawab karena cacat fisik atau gangguan jiwa akibat penyakit, menurut pasal 44 (1) KUHP. Dalam keputusan yang dibacakan oleh majelis hakim, terdakwa Dahlan Tundruan dan Clif Abigail Lengkong dinyatakan mampu bertanggung jawab karena tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam pasal 44 ayat (1) KUHP.

Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Limboto karena terdapat unsur-unsur perbuatan pidana.

b. Unsur kesalahan pembuat pidana

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, elemen kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana karena mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban pidana. Karena kesalahan merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin antara si pembuat pidana dan perbuatannya, orang yang melakukan kesalahan dapat dicela.

Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya mencetak dan mengedarkan uang palsu berdasarkan pemenuhan unsur-unsur yang diatur dalam pasal hukum terkait. Menurut Putusan No. 119/Pid.B/2022/PN LBo, terdakwa terbukti sengaja mengedarkan uang palsu sehingga terjadi perbuatan melanggar pasal 36 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Karena telah terpenuhinya unsur subjek, objek, dan alat bukti, maka perbuatan terdakwa dinyatakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku., yang unsur-unsur Objektif adalah sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Hakim menilai bahwa siapa saja, baik individu maupun organisasi yang mendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan sebagai terdakwa kepada penuntut umum dan didakwa melakukan tindak pidana dalam kasus tindak pidana mata uang, harus didakwa. Selama persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan seorang pria yang disebut Dahlan Tundruang dan Clif Abigail Lengkong, identitas lengkap yang tercantum dalam surat dakwaan. Terdakwa membenarkan identitas tersebut setelah dibacakan.

b. Unsur Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu

Hakim memutuskan bahwa uang palsu adalah uang yang memiliki bahan, ukuran, warna, gambar, atau desain yang mirip dengan uang asli yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara ilegal. Menurut apa yang terungkap dalam persidangan, terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 00.10 WITA. Saat pengeledahan dilakukan, polisi menemukan uang palsu sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) yang belum sempat digunakan dan beberapa bungkus rokok yang tidak digunakan. Terdakwa Dahlan mengakui bahwa memperoleh uang tersebut dari terdakwa Cliff yang dicetak atas perintah terdakwa Dahlan dengan upah sama dengan penggunaan jasa Fotocopy lainnya seharga Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah) perlembar. Selain itu, terdakwa juga menggunakan uang palsu tersebut dengan cara membelanjakan uang tersebut di kios-kios kecil dengan berbelanja sebungkus rokok. Berdasarkan keterangan ahli yaitu HILMAWAN JAHJA, S.T yang saat ini bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia selama 4 Tahun, beberapa barang bukti berupa uang palsu yang diberikan penyidik tersebut dalam bentuk pecahan Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri uang pada pecahan Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) CAJ929479 dan untuk pecahan Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) kesemuanya dengan nomor seri PAQ353701 ahli melakukan penelitian terhadap barang bukti berupa palsu tersebut dengan menggunakan mikroskop untuk melihat mikroteks atau tulisan sangat kecil didalam selembur uang kertas dan *hidden image* atau gambar tersembunyi didalam uang, pada barang bukti yang diberikan ahli juga melakukan pengecekan pada logo BI dengan cara diterawan dan hasilnya ahli

tidak menemukan benang pengaman dan tidak ada elektroverso atau gambar gada logo BI tidak utuh. Hakim memutuskan bahwa uang palsu adalah uang yang memiliki bahan, ukuran, warna, gambar, atau desain yang mirip dengan uang asli yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara ilegal. Menurut apa yang terungkap dalam persidangan, terdakwa ditangkap di rumah kontrakannya di Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 00.10 WITA. Saat penggeledahan dilakukan, polisi menemukan uang palsu sebesar Rp 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) yang belum sempat digunakan dan beberapa bungkus rokok yang tidak digunakan.

1
c.

Motif dan tujuan tindak pidana Dalam setiap perkara pidana

Dalam kasus tindak pidana, pelaku memiliki beragam motif dan tujuan dalam melakukan perbuatannya. Dalam putusan perkara nomor 119/Pid.B/2022/PN LBo terkait peredaran uang palsu, terdakwa memiliki motif dan tujuan tertentu dalam melakukan tindak pidana tersebut. Tujuan terdakwa melakukan tindak pidana peredaran uang palsu adalah untuk memperkaya diri sendiri dengan mengambil keuntungan dari penjualan uang palsu. Selain itu, terdakwa juga bertujuan untuk menipu orang lain dengan menukar uang palsu yang dimilikinya agar mendapatkan kembalian berupa uang asli. Jadi, terdakwa dalam perkara ini melakukan tindak pidana peredaran uang palsu dengan motif dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik melalui penjualan uang palsu maupun dengan menipu orang lain agar memperoleh uang asli sebagai kembalian..

d. Cara melakukan tindak pidana

Dalam putusan perkara nomor 119/Pid.B/2022/PN LBo, terdakwa bernama Dahlan Tundruang telah melakukan tindak pidana peredaran uang palsu. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut di kios-kios kecil. Terdakwa membeli sebungkus rokok dengan menggunakan uang palsu bernominal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Tujuannya adalah agar uang palsu tersebut ditukarkan oleh pemilik kios dengan uang asli. Perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pemilik kios yang menerima dan menukarkan uang palsu dengan uang asli. Dengan demikian, terdakwa Dahlan Tundruang terbukti melakukan tindak pidana peredaran uang palsu dengan cara menukarkan uang palsu di kios-kios kecil, sehingga merugikan pihak lain.

e. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana

Tindak pidana peredaran uang palsu memiliki berbagai konsekuensi, terutama bagi individu dan negara. Bagi individu yang menerima uang palsu, konsekuensinya adalah bahwa uang tersebut tidak dapat dibelanjakan kembali karena bukan merupakan uang asli. Di sisi lain, bagi negara, konsekuensi dari tindak pidana peredaran uang palsu ini adalah kerugian dalam perekonomian nasional. Apabila tindak pidana ini terbukti berhasil, maka uang palsu tersebut akan dikembalikan ke sumbernya, yaitu pelaku tindak pidana.

Dapat disimpulkan dari hasil pertimbangan yuridis dan normatif di atas kedua terdakwa berhak dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Limboto karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, akan tetapi dalam hasil akhir putusan nomor 119/Pid.B/2022/PN Lbo hakim membebaskan kedua terdakwa yang menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pemalsuan uang dianggap sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) UU tersebut mengatur bahwa setiap orang yang memalsukan Rupiah dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Tindak pidana pemalsuan uang ini merugikan kepentingan publik karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap mata uang resmi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisa Putusan, No Pid, & Sus Pn. (2015). Tindak pidana pengedaran mata uang palsu. 817, 1–14.
- Chazawi, A. (2001). Kejahatan mengenai pemalsuan. PT Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2014). Tindak pidana pemalsuan. PT Raja Grafindo Persada.
- Effendi, E. (2011). Hukum pidana Indonesia. Refika Aditama.
- Hadisoeparto, H. (2011). Pengantar tata hukum Indonesia (Edisi ke-4). Liberty.
- Harahap, M. Y. (1997). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP (Jilid I). Sinar Grafika.

Nuna, F. M. Z., Imran, S. Y., & Puluhalawa, J. (2024). Diskursus pertimbangan hakim terkait studi kejahatan seksual terhadap pekerja seks komersial anak. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(1), 11-25.

Salam, F. (2004). *Pemberantasan tindak pidana korupsi*. Pustaka.

Soesilo, R. (2011). *KUHP serta komentar-komentarnya*. Politeia.

Supramono, G. (1991). *Surat dakwaan dan putusan hakim yang batal demi hukum*. Djambatan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Pertimbangan Hakim dalam Perkara Peredaran Uang Palsu di Pengadilan Negeri Limboto

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	legalitas.unbari.ac.id Internet Source	4%
2	repository.unibos.ac.id Internet Source	2%
3	penerbitgoodwood.com Internet Source	1%
4	repository.uhn.ac.id Internet Source	1%
5	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	1%
6	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
7	ejurnalunsam.id Internet Source	1%
8	pn-gunungsitoli.go.id Internet Source	1%
9	repo.uho.ac.id Internet Source	1%

10	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1 %
11	www.scribd.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Sekolah Cikal Jakarta Student Paper	1 %
13	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto Student Paper	1 %
15	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	1 %
16	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Pertimbangan Hakim dalam Perkara Peredaran Uang Palsu di Pengadilan Negeri Limboto

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2



Comment 1
no comment

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16